



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Siswoyo Bin Basri |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/9 Maret 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dkh.Narang Rt/Rw.05/01 Ds.Temon Kec.Sawoo
Kab.Ponorogo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Siswoyo Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siswoyo Bin Bisri bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan sesuai dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Handphone merek vivo dan 2 buah tabung gas dikembalikan kepada Saksi Pamuji;
 - Sepeda motor merek Suzuki shogun dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Siswoyo Bin Bisri pada hari Minggu tanggal 23 September tahun 2018 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Jl. Ir. Juanda No. 23 kel. Tonatan kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo mengambil barang sesuatu berupa 1 buah handphone merek VIVO, 2 buah tabung gas serta dosh book handphone milik Korban Pamuji yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan untuk masuk dengan merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Siswoyo bin Bisri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa datang menggunakan sepeda motor Suzuki shogun datang ke tempat tersebut dan telah hapal dengan tempat itu dimana terdakwa memang telah mempunyai niat untuk mengambil barang yang ada di tempat tersebut;

Bahwa terdakwa datang naik motor dan paker di depan Kantor Pengadilan Negeri Ponorogo dan berjalan kaki menuju belakang kantor tersebut dan mencari kantin dimana terdakwa membuka pintu dengan paksa dengan merusak gembok, dimana setelah berhasil masuk dengan kedua tangannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil handphone dan dosbook serta tabung gas elpiji sebanyak dua buah dan dibawa semua oleh terdakwa dimana rencana terdakwa semua barang tersebut hendak dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa korban Pamuji yang merasa kehilangan barang-barang yang ada di warung kantin tersebut membuat laporan kepada pihak kepolisian dimana oleh pihak kepolisian dilakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa dan barang bukti untuk diproses secara hukum. Dimana taksir harga keseluruhan kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 22.15 WIB di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya awalnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB Saksi menutup pintu kantin dan menguncinya dari luar, lalu sekira pukul 22.15 WIB sewaktu Saksi jaga malam di Kantor Pengadilan Negeri Ponorogo akan mengambil HP milik Saksi yang disimpan di atas rak minuman dalam kantin lali Saksi melihat lampu dalam kantin mati dan pintu kantin tertutup namun diganjol dengan batu, karena curiga selanjutnya Saksi membuka pintu kantin dan mengetahui grendel pintu sudah rusak dan barang-barang dalam kantin berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
 - Bahwa sebelum hilang HP disimpan diatas rak minuman dalam kantin, beras disimpan di atas kursi dalam kantin dan tabung gas yang 1 (satu) terpasang di kompor sementara yang 2 (dua) tabung ada di bawah meja kantin;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku masuk kedalam kantin adalah melalui pintu samping dengan merusak kunci kemudian masuk kedalam kantin;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. YAYUK YULIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang ada di kantin Kantor Pengadilan Negeri yang Saksi kelola;
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Pamuji;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087 milik suami Saksi, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh suami Saksi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 22.15 WIB di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya awalnya karena rencana kantin akan buka pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dan jadwal sidang banyak sehingga untuk persiapan suami Saksi belanja sekalian biar tidak tergesa-gesa pada hari Senin tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB Suami Saksi menutup pintu kantin dan menguncinya dari luar, lalu sekira pukul 22.15 WIB sewaktu Suami Saksi jaga malam di Kantor Pengadilan Negeri Ponorogo akan mengambil HP milik suami Saksi yang disimpan di atas rak minuman dalam kantin lalu suami Saksi melihat lampu dalam kantin mati dan pintu kantin tertutup namun diganjol dengan batu, karena curiga selanjutnya Suami Saksi membuka pintu kantin dan mengetahui grendel pintu sudah rusak dan barang-barang dalam kantin berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg hilang kemudian Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
 - Bahwa sebelum hilang HP disimpan diatas rak minuman dalam kantin, beras disimpan di atas kursi dalam kantin dan tabung gas yang 1 (satu) terpasang di kompor sementara yang 2 (dua) tabung ada di bawah meja kantin;
 - Bahwa cara pelaku masuk kedalam kantin adalah melalui pintu samping dengan merusak kunci kemudian masuk kedalam kantin;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang-barang milik Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekora pukul 00.30 WIB dirumah seseorang;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg milik Saksi Pamuji;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Pamuji pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 22.15 WIB di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor warna biru Nopol W 6542 PU tahun 2001;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087 dan 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg masih ada di tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung beras berat 25 kg habis dimakan namun 1 (satu) buah tabung gas @ 3 kg ditinggal Terdakwa di kebun jagung;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantin dengan cara merusak grendel kunci pintu depan kantin dengan memakai alat berupa catut terbuat dari besi warna hitam yang sudah ada di lokasi kejadian, setelah grendel pintu rusak Terdakwa baru bisa membuka pintu dan masuk ke dalam kantin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Pamuji;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan pencurian di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekora pukul 00.30 WIB dirumah seseorang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg milik Saksi Pamuji;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Pamuji pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 22.15 WIB di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor warna biru Nopol W 6542 PU tahun 2001;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087 dan 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg masih ada di tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung beras berat 25 kg habis dimakan namun 1 (satu) buah tabung gas @ 3 kg ditinggal Terdakwa di kebun jagung;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantin dengan cara merusak grendel kunci pintu depan kantin dengan memakai alat berupa catut terbuat dari besi warna hitam yang sudah ada di lokasi kejadian, setelah grendel pintu rusak Terdakwa baru bisa membuka pintu dan masuk ke dalam kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Pamuji;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah Dos book HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087;
2. 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087;
3. 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun Nopol W. 6524 PU warna biru tahun 2011 atas nama Novi Agung Kuncoro;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan pencurian di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB di rumah seseorang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg milik Saksi Pamuji;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Pamuji pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 22.15 WIB di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor warna biru Nopol W 6542 PU tahun 2001;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087 dan 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg masih ada di tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung beras berat 25 kg habis dimakan namun 1 (satu) buah tabung gas @ 3 kg ditinggal Terdakwa di kebun jagung;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantin dengan cara merusak grendel kunci pintu depan kantin dengan memakai alat berupa catut terbuat dari besi warna hitam yang sudah ada di lokasi kejadian, setelah grendel pintu rusak Terdakwa baru bisa membuka pintu dan masuk ke dalam kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Pamuji;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barangsiapa*" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa SISWOYO Bin BASRI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa SISWOYO Bin BASRI diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terpenuhilah unsur "*Barangsiapa*" adalah SISWOYO Bin BASRI;

Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan pencurian di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg milik Saksi Pamuji;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Pamuji pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 22.15 WIB di Kantin Pengadilan Negeri Ponorogo yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 23 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor warna biru Nopol W 6542 PU tahun 2001;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087 dan 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg masih ada di tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung beras berat 25 kg habis dimakan namun 1 (satu) buah tabung gas @ 3 kg ditinggal Terdakwa di kebun jagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantin dengan cara merusak grendel kunci pintu depan kantin dengan memakai alat berupa catut terbuat dari besi warna hitam yang sudah ada di lokasi kejadian, setelah grendel pintu rusak Terdakwa baru bisa membuka pintu dan masuk ke dalam kantin tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria dari definisi “Mengambil” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya karena dengan perbuatan-perbuatannya tersebut, Terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan barang-barang dalam hal ini 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg milik Saksi Pamuji yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan menghubungkan dengan kriteria “Barang”, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) karung beras berat 25 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas @ 3 kg merupakan milik milik Saksi Pamuji, hal tersebut telah dibenarkan serta tidak dibantah oleh milik Saksi Pamuji, Saksi Yayuk Yuliana dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" dan unsur "Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" diatas telah memenuhi kriteria dari "Memiliki" yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil, merubah, mengganti dan memakai suatu barang hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik atas barang tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan menerangkan motif dan tujuan mengambil barang bukti tersebut adalah untuk dimiliki dalam arti digunakan sebagaimana pemiliknya. Melihat sikap batin yang melatarbelakangi Terdakwa dalam mengambil barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki barang-barang tersebut karena Terdakwa dengan cara-cara seperti diuraikan dalam unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Pamuji maka penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut tidaklah berdasarkan atas suatu alas hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu masa antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan keberadaan terdakwa di tempat tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Pamuji dilakukan pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa berada didalam lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut tepatnya di dalam kantin Pengadilan Negeri Ponorogo sama sekali tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Pamuji selaku pengelola kantin dan penjaga malam di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka semua perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Pamuji merusak grendel kunci pintu depan kantin dengan memakai alat berupa catut terbuat dari besi warna hitam yang sudah ada di lokasi kejadian, setelah grendel pintu rusak Terdakwa baru bisa membuka pintu dan masuk ke dalam kantin tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Pamuji lalu barang berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087 dan 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg masih ada di tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) karung beras berat 25 kg habis dimakan namun 1 (satu) buah tabung gas @ 3 kg ditinggal Terdakwa di kebun jagung;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak kaca jendela rumah dengan cara merusak grendel kunci pintu depan kantin dengan memakai alat berupa catut terbuat dari besi warna hitam yang sudah ada di lokasi kejadian, setelah grendel pintu rusak Terdakwa baru bisa membuka pintu dan masuk ke dalam kantin tersebut dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dos book HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087, 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg, merupakan milik Saksi Pamuji maka dikembalikan kepada Saksi Pamuji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun Nopol W. 6524 PU warna biru tahun 2011 atas nama Novi Agung Kuncoro yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISWOYO BIN BASRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kesalahannya tersebut kepada Terdakwa SISWOYO BIN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos book HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087;
 - 1 (satu) buah HP Merek VIVO Type VIVO 1606, warna crown gold, IMEI 1 : 866845037059095 dan IMEI 2 : 866845037059087;
 - 2 (dua) buah tabung gas @ 3 kg;
Dikembalikan kepada Saksi Pamuji;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun Nopol W. 6524 PU warna biru tahun 2011 atas nama Novi Agung Kuncoro;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15